

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NIKAH (SIMKAH) PADA PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH
SECARA *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH :

M. HAMDANI ILHAM LATJORO

105261116220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 1445 H / 2024 M**





PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **M. Hamdani Ilham Latjoro**, NIM. 105 26 11162 20 yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara Online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|
| Ketua | : Dr. Abbas, Lc., M.A. | (..... ) |
| Sekretaris | : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. | (..... ) |
| Anggota | : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. | (..... ) |
| | : Rizal Mananu, S.H.I., M.H. | (..... ) |
| Pembimbing I | : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. | (..... ) |
| Pembimbing II | : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. | (..... ) |

Disahkan Oleh :


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **M. Hamdani Ilham Latjoro**

NIM : 105 26 11162 20

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara *Online* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Usmuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

***Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222***



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.HAMDANI ILHAM LATJORO
NIM : 105261104220
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Fakultas : AGAMA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaannya yang diperoleh karena nya batal demi hukum.

Makassar, 14 Rajab 1445 H
26 Januari 2024 M

Penulis

M. HAMDANI ILHAM LATJORO

105261104220

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Inayah-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara Online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.” Tentu semua ini tidak terlepas dari doa dan uluran tangan orang tua saya selalu memberikan bimbingan, doa dan bantuan moril dan materil dan Saudara-saudara kandung saya, yang selalu mendukung saya.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Jajaran AMCF pusat, terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.

5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
6. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis, L.c., M.A Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
7. Ayahanda Ustadz Ridwan Malik, S.Hi., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
8. Ayahanda Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A Selaku pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi ini.
9. Ayahanda Ustadz Ahmad Muntazar, L.c., S.H., M.Ag selaku pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi ini.
10. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
11. Isteri saya tercinta Reski Mardaranti, S.Si yang telah memberikan dukungan moral dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.
13. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

ABSTRAK

M. Hamdani Ilham Latjoro, 105261116220. Skripsi dengan judul *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara Online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.* Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. **Pembimbing (1) : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A., (2) : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.**

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah suatu platform atau sistem yang digunakan oleh Kementerian Agama atau lembaga terkait untuk mencatat dan mengelola informasi terkait pernikahan secara elektronik atau online. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pendaftaran nikah secara *online* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mengevaluasi efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam layanan pendaftaran online di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, sementara data sekunder mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, tesis, disertasi, buku, dan dokumen terkait lainnya. Metode pengumpulan data lapangan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan metode analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Kalukku memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan pendaftaran nikah secara *online* meskipun pada Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pendaftaran nikah secara *online* belum digunakan sama sekali. SIMKAH juga memberikan kemudahan akses bagi para calon pengantin yang dapat mengurus pendaftaran nikah secara *online* tanpa harus datang langsung ke kantor. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi SIMKAH, seperti kendala teknis, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, dan keamanan data. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pemeliharaan sistem secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Kalukku.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah), Pendaftaran Nikah

ABSTRACT

M. Hamdani Ilham Latjoro, 105261116220. Thesis entitled "The Effectiveness of the Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) in Online Marriage Registration Services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kalukku Subdistrict, Mamuju Regency." Thesis, Ahwal Syakhsiyyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Makassar. **Supervisor (1): Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A., (2): Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.**

Marriage Management Information System (SIMKAH) is a platform or system used by the Ministry of Religious Affairs or related institutions to record and manage marriage-related information electronically or online. This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in online marriage registration services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kalukku Subdistrict, Mamuju Regency.

This is a qualitative research aimed at evaluating the effectiveness of the Marriage Management Information System (SIMKAH) Program in online registration services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Kalukku Subdistrict, Mamuju Regency. Primary data was obtained directly from research subjects, while secondary data included official documents, regulations, articles, journals, theses, dissertations, books, and other related documents. Data collection methods involved field observations, interviews, and documentation, with data analysis methods including data reduction, data presentation, and drawing and verifying research results.

The research results indicate that the implementation of SIMKAH at the KUA in Kalukku Subdistrict has a positive impact on the effectiveness of online marriage registration services, even though it can be considered ineffective in Kalukku Subdistrict, Mamuju Regency, as online marriage registration is not yet in use. SIMKAH also provides easy access for prospective couples to register for marriage online without having to come directly to the office. The study also identifies some challenges faced in the implementation of SIMKAH, such as technical constraints, lack of public understanding of technology, and data security. Therefore, efforts are needed to increase socialization and education to the public, as well as periodic system maintenance to ensure the sustainability and success of SIMKAH implementation at the KUA in Kalukku Subdistrict.

Keywords: Effectiveness, Marriage Management Information System (SIMKAH), Marriage Registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9-30
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Efektivitas.....	11
C. Pengertian Sistem.....	14
D. Pengertian Informasi.....	16
E. Pengertian Sistem Informasi.....	18
F. Pengertian Pernikahan.....	20

G. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA).....	22
H. Pencatatan Pernikahan.....	24
I. Pengertian SIMKAH.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31-36
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Fokus Penelitian.....	32
E. Sumber Data Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37-50
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku.....	37
B. Sistem pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.....	40
C. Efektivitas pendaftaran nikah secara online pada sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.....	48
BAB V PENUTUP.....	51-52
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53-56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah janji suci atau komitmen sakral sebagai jalan untuk membuka pintu menuju kehidupan berkeluarga, dengan tujuan memenuhi setengah dari kewajiban iman. Lebih dari dua pertiga perjalanan hidup manusia seringkali diisi dengan dinamika keluarga yang terbentuk melalui hubungan suami-istri.¹ Sebagaimana firman Allah tentang pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21).²

Usaha pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu-isu perkawinan dianggap krusial dengan menetapkan peraturan yang tegas dan diikuti oleh seluruh warga negara. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, dan kemudian diimplementasikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2018) h. 11

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 406

Tahun 1975. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Pencatatan perkawinan oleh pasangan mempelai diperlukan karena buku nikah memiliki peran signifikan sebagai dokumen otentik yang menunjukkan legalitas pernikahan, baik dari perspektif agama maupun negara. Buku nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen resmi, melainkan juga sebagai alat verifikasi status keturunan sah dan pemberian hak-hak sebagai ahli waris. Registrasi perkawinan dalam konteks agama Islam diatur oleh hukum dan regulasi pemerintah. Proses pendaftaran dilaksanakan oleh petugas yang memiliki tugas mencatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pada sisi lain, pernikahan yang berlandaskan agama atau kepercayaan selain Islam dicatat oleh pegawai pencatatan di kantor catatan sipil. Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Agama juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam, dengan tujuan menjaga ketertiban dalam institusi perkawinan.⁴

Regulasi mengenai pencatatan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Bab II, yang mencakup Pasal 2 hingga Pasal 9, yang secara rinci mengatur

³ Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejubo", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018

⁴ Pusat Studi Hukum dan Ham Fakultas Syariah IAIN Kediri. "Pencatatan Pernikahan", <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan>, 2021, Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

berbagai aspek terkait pencatatan pernikahan. Selain itu, regulasi terkait juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV yang mengatasi pencatatan perkawinan, terutama pada Pasal 12. Pasal 12 menegaskan kewajiban untuk mencatat setiap perkawinan, dimana pemerintah bertanggung jawab mencatat setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga. Menurut Pasal 13, sebelum pernikahan diadakan, Pegawai pencatat nikah bertanggung jawab untuk memastikan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Jika salah satu atau keduanya tidak menyetujui pernikahan, maka acara pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Jika calon mempelai mengalami keterbatasan berbicara atau pendengaran, persetujuan dapat disampaikan melalui tulisan atau isyarat yang dapat dipahami dalam keadaan tersebut.⁵

Regulasi terkait pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 mengatur prosedur terkait. Berdasarkan undang-undang ini, pelaksanaan nikah dalam agama Islam, termasuk pelaksanaan perkawinan, talak, dan rujuk dalam agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, segala tindakan talak dan rujuk juga diwajibkan untuk dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah. Pencatatan ini memiliki tujuan memberikan kepastian hukum dalam konteks perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam dan menjaga ketertiban dalam hal-hal yang berhubungan dengan penduduk, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Pencatatan perkawinan dianggap penting karena memiliki keterkaitan erat dengan aspek waris-mewaris. Menurut hukum agama

⁵ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia : Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021) h. 389.

Islam, nikah dianggap sebagai perjanjian antara calon suami, wali perempuan, dan pegawai pencatat nikah, yang dapat diwakili oleh wali atau orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁶

Sistem Informasi Administrasi Perkawinan (SIMKAH) merupakan suatu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mencatat segala bentuk administrasi perkawinan di Kantor Wilayah Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama seluruh Indonesia. Pemanfaatan program ini mencakup layanan *online* sebagai metode yang lebih nyaman, efisien dan aman.⁷

Pada mulanya peraturan penyelenggaraan Sistem Informasi Pencatatan Nikah (SIMKAH) dibuat berdasarkan Peraturan No. 1 Kementerian Agama. Peraturan ini mengatur penggunaan formulir pencatatan perkawinan secara tertulis, dengan huruf kapital dan tinta hitam. Pada tahun 2013, Dirjen Bina Umat Islam Tahun 2013 No. Dj.II/369 memutuskan untuk menerapkan SIMKAH di Departemen Agama. Selanjutnya pada tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Tujuannya adalah untuk menjamin tertib administrasi dan transparan serta memberikan jaminan hukum bagi terbentuknya perkawinan Islam. Sistem Kementerian Agama ini mengatur beberapa aspek seperti penyalinan, penyalinan, penerbitan akta nikah, beda perkawinan, penyalinan di luar negeri, perubahan status, menjamin keamanan dokumen, penyalinan dan deklarasi rujuk

⁶ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018) h. 12.

⁷ Rizel Juneldi & Ramdani Wahyu Sururie. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.1 No.2 September 2020, h. 2.

perkawinan.⁸

Dalam era modernisasi saat ini, kemajuan teknologi mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan pencatatan pernikahan di Kementerian Agama. Pada tahun 2019, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan no. 2 Sebagai respon terhadap perkembangan teknologi. Pada 20/2019, Menteri Agama menyoroti poin 15 Pasal 1 yang khusus membahas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Perkembangan teknologi ini akan menumbuhkan inovasi antar lembaga, termasuk Kementerian Agama, untuk meningkatkan layanan pencatatan perkawinan di KUA agar mudah diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan masyarakat. Pencatatan pernikahan merupakan aspek krusial yang menjamin kepastian hukum bagi keluarga melalui penerbitan Buku Nikah/Akta Nikah. Meskipun Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH membantu dalam segala bentuk pelayanan, pencatatan, dan pengawasan administrasi pernikahan, implementasinya dalam pendaftaran pernikahan secara *online* masih terbatas bahkan tidak ada di beberapa wilayah. Kendala ini terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang teknologi, khususnya di lingkup Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berangkat dari pertimbangan ini, penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut dengan judul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara *Online* di Kantor Urusan Agama (KUA)**

⁸ Muhammad Khairil Anwar. *Efektivitas Penggunaan Simkah Online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2020) h. 112-113.

Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana efektivitas pendaftaran nikah secara *online* pada sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju?, Pembahasan ini menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian antara prosedur yang diharapkan dan yang terjadi pada pendaftaran nikah secara *online*.
 - b. Masalah yang terjadi pada pendaftaran nikah secara *online*.
 - c. Rekomendasi kepada Kantor Urusan Agama terhadap pendaftaran nikah secara *online*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH pada Layanan Pendaftaran Nikah *Online* Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor penghambat penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH untuk

pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kalukku..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai panduan bagi masyarakat dalam upaya membentuk paradigma yang memahami dan mengakui kepentingan perkawinan tercatat, terutama dalam konteks pengumpulan data melalui Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
- b. Fokus utama penelitian adalah pada pentingnya pencatatan nikah secara *online* oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan landasan pengetahuan dan konsep teoritis di bidang hukum keluarga serta memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan peneliti di bidang hukum keluarga.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan teoritis atau menjadi bahan pembandingan bagi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan atau dekat dengan fokus penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengkaji efektifitas pencatatan pernikahan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

- b. Bagi aparatur pemerintah, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan ide-ide kreatif kepada pasangan suami istri yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan.
- c. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca kami secara keseluruhan dengan menyadari tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang menggunakan teknologi informasi, serta implikasi praktisnya dalam penyelesaian permasalahan hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pertama, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Victaria Ristin pada tahun 2016, dengan judul "Efektivitas program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi kantor urusan agama (KUA) di Kota Bengkulu" dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, membahas tentang pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu. Ristin menyatakan bahwa pelayanan administrasi dengan SIMKAH belum efektif karena mayoritas implementasi Program SIMKAH di KUA Kota Bengkulu masih bersifat Offline atau luring. Meskipun penelitian ini juga memfokuskan pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), perbedaan utama terletak pada fokus pembahasan, di mana skripsi sebelumnya lebih menekankan pada aspek pelayanan administrasi, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pelayanan pendaftaran nikah secara *online*.⁹

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Muhammad Khairil Anwar berjudul "Efektivitas Penggunaan Simkah *Online* Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur" tahun 2020. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Tesis ini berisi tentang bagaimana efektifitas

⁹ Victaria Ristin, "Efektivitas program sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi kantor urusan agama (KUA) di Kota Bengkulu", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2016).

Penggunaan Simkah *Online* di KUA-KUA wilayah Kabupaten Lombok menggunakan teori efektivitas Hukum. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa secara garis besar dapat dikatakan efektif dalam hal dua hal utama yaitu: a) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan b) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat. Pada tesis tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan. Tesis tersebut memfokuskan pada ketertiban administrasi dan data catin, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pelayanan pendaftaran *online*.¹⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Gilang Difa Nur Rohim dengan judul skripsi “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) web pada pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Mantriheron Kota Yogyakarta” Tahun 2021 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan yang penulis dapat mengambil kesimpulan tidak dapat dikatakan efektif, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

¹⁰ Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas Penggunaan Simkah *Online* dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”, *Tesis*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram. 2020).

target sasaran pengguna program ini, sehingga pengetahuan masyarakat tentang program SIMKAH Web ini sangat kurang. Pada skripsi tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu keduanya mengkaji tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Namun, terdapat perbedaan dalam fokus pembahasan. Skripsi tersebut memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada pelayanan pendaftaran *online*.¹¹

B. Pengertian Efektivitas

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Efektivitas" berasal dari kata "Efektif," yang mengindikasikan adanya hasil atau keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hal yang serupa juga dinyatakan dalam KBBI *online* atau daring, di mana Efektivitas diartikan sebagai keefektifan, dengan bentuk tidak baku yaitu efektifitas.¹²

Istilah "Efektif" berasal dari kata dalam bahasa Inggris *effective*, yang merujuk pada keberhasilan atau pencapaian suatu tindakan. Konsep efektivitas mencakup aspek internal dan eksternal organisasi, melibatkan hubungan antara usaha yang dilakukan dan pencapaian tujuan. Semakin besar kontribusi produksi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Efektivitas melibatkan kemampuan memilih tujuan yang tepat dan

¹¹ Gilang Difa Nur Rochim, "Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) web pada pelaksanaan pencatatan nikah di KUA Mantriheron Kota Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2021)

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>, 2016, Diakses pada tanggal 10 Januari 2023

mencapainya, serta memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas umumnya dilihat dari pencapaian tujuan fungsional dan operasional suatu organisasi. Kinerja mencerminkan seberapa baik pekerjaan dilakukan dan hasil yang dihasilkan, dengan efektivitas berarti melakukan pekerjaan sesuai rencana tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan perubahan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah melibatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat, pembangunan, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah.¹³

Gibson menjelaskan bahwa ada lima kategori standar umum yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas, dimulai dari dimensi waktu jangka pendek, antara lain:

1. Produksi merujuk pada dimensi utama output suatu organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi dalam menciptakan output yang memenuhi kebutuhan lingkungan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Efisiensi merujuk pada evaluasi penggunaan sumber daya yang terbatas oleh suatu organisasi. Secara spesifik, efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).
3. Kepuasan dapat dianggap sebagai indikator kesuksesan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Kepuasan dan

¹³ Pandu Akram, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

moral digunakan sebagai skala sejajar untuk mencerminkan sejauh mana organisasi berhasil memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota.

4. Kemampuan beradaptasi mencerminkan sejauh mana suatu organisasi mampu merespons tuntutan perubahan. Adaptasi mengacu pada tingkat respons organisasi terhadap perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal.
5. Pengembangan dapat dianggap sebagai ukuran tanggung jawab internal suatu organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk berkembang.¹⁴

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan dengan sadar untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari suatu kegiatan. Tingkat efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila hasil kegiatan mendekati sasaran, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi.¹⁵

Berdasarkan definisi dan kriteria efektivitas yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada standar atau kriteria untuk menilai keberhasilan suatu tindakan atau prosedur kerja. Efektivitas melibatkan pelaksanaan proses sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹⁴ James L. Gibson, *Organisasi Edisi Kelima Jilid 1 (Perilaku, Struktur dan Proses)*, (Jakarta: Erlangga. 1984), h. 85.

¹⁵ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 152.

C. Pengertian Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah suatu perangkat unsur yang saling terkait untuk membentuk suatu keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, sistem dapat diartikan sebagai kombinasi dari beberapa elemen yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Winarno menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun komponen-komponen tersebut saling bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain.¹⁷

Hutahaean menyatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling terkait, berkumpul bersama untuk menjalankan kegiatan dengan tujuan tertentu.¹⁸

Wibowo menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan (integral) dari komponen atau subsistem untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem dapat dijelaskan sebagai kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terstruktur, saling berinteraksi, saling bergantung, dan terintegrasi. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, komponen atau subsistem tidak hanya merujuk pada

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.. “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>, 2016, Diakses pada tanggal 17 Juni 2023

¹⁷ Wing Wahyu Winarno, *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi : Sebuah Pengantar*, (Wingit Press, 2021), h. 1-8.

¹⁸ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2.

aspek fisik, melainkan juga mencakup unsur-unsur konseptual seperti visi, misi, kebijakan, prosedur, dan kegiatan informal lainnya.¹⁹

Dengan sederhana, Sutabri menjelaskan bahwa sistem adalah suatu kumpulan unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir untuk bekerja sama, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Definisi sistem dapat diperinci lebih lanjut dari konsep umum sistem itu sendiri, yaitu:

1. Tiap sistem terbentuk oleh elemen-elemen, dan setiap elemen terdiri dari subsistem yang lebih kecil serta unsur-unsur yang membentuk subsistem tersebut.
2. Elemen-elemen tersebut merupakan komponen yang terintegrasi dalam suatu sistem. Unsur-unsur sistem saling terkait dan bekerja sama secara erat.
3. Elemen-elemen tersebut bekerjasama untuk mencapai suatu sasaran, dan setiap sistem pasti memiliki tujuan yang spesifik.
4. Satu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar.²⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem secara umum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen dengan fungsi yang berbeda-beda, namun saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹⁹ Sastya Hendri Wibowo, *Sistem Informasi*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 1.

²⁰ Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 4.

D. Pengertian Informasi

Setiap orang tidak dapat menghindar dari interaksi dengan informasi dalam aktivitas sehari-hari mereka. Penyampaian informasi telah menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Beberapa pakar telah mengembangkan berbagai teori informasi dengan tujuan menjelaskan konsep "informasi" agar dapat dimengerti oleh sebanyak mungkin orang dengan pengertian yang hampir seragam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informasi dapat diartikan sebagai penerangan atau pemberitahuan, berupa kabar atau berita mengenai suatu hal. Informasi juga bisa didefinisikan sebagai keseluruhan makna yang mendukung pesan yang terlihat dalam bagian-bagian pesan tersebut.²¹

Hutahaean menyatakan bahwa informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan memiliki makna bagi penerimanya. Sumber informasi awalnya berupa data, yakni fakta menggambarkan kejadian dan realitas. Kejadian tersebut merujuk pada peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu.²²

Amin dan Susan, dalam karya mereka "*164 Model Pembelajaran Kontemporer*," menyatakan bahwa informasi merupakan cara atau proses yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan pengetahuan. Saat

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, 2016, Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

²² Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 9.

ini, pencarian informasi cenderung dilakukan secara daring, yaitu melalui media internet.²³

Wibowo menyatakan bahwa informasi adalah output dari pengolahan data yang memiliki nilai dan signifikansi lebih bagi penerimanya. Informasi ini mencerminkan peristiwa dunia nyata yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Setiap informasi yang memberikan nilai tambah pada sistem harus dijaga dari proses entropi.²⁴

Menurut Prehanto, informasi adalah hasil dari pengolahan data dengan metode tertentu sehingga menjadi lebih signifikan dan bermanfaat bagi penerima informasi. Data, yang berupa gambaran nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, menjadi sumber informasi. Sumber ini perlu melalui sebuah siklus yang dikenal sebagai siklus pengolahan data.²⁵

Berdasarkan beberapa definisi informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu bentuk penerangan atau pemberitahuan tentang suatu hal, yang dapat berupa kabar atau berita. Informasi dapat juga didefinisikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerima. Sumber informasi adalah data, yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Informasi juga dapat dilihat sebagai hasil pengolahan data yang memiliki makna dan kegunaan yang lebih bagi penerimanya. Informasi mewakili peristiwa dunia nyata dan digunakan untuk

²³ Amin & Linda Yurike Susan Sumendap, *164 Model Pembelajaran Kontemporer*, (Bekasi: Pusat Penertiban LPPM Universitas Islam 45 Bekasi, 2022), h.276.

²⁴ Sastya Hendri Wibowo, *Sistem Informasi*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 6

²⁵ Dedy Rahman Prehanto, *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 12.

pengambilan keputusan. Untuk menghasilkan informasi yang bermakna, data perlu diolah melalui siklus pengolahan data.

E. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Laudon dan Laudon, secara teknis, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang terkoneksi satu sama lain, bertugas menghimpun, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menguraikan aspek yang kompleks, serta menciptakan produk atau inovasi baru.²⁶

Anggraeni dan Irviani mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan gabungan dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur yang terorganisir. Umumnya, perusahaan atau badan usaha menyediakan jenis informasi yang bermanfaat bagi kepentingan manajemen.²⁷

Menurut Fairuzabadi, sistem informasi dapat diartikan sebagai rangkaian komponen yang saling terhubung dan bekerja secara bersama-sama untuk menghimpun, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, visualisasi, dan kinerja organisasi. Dasar dari sistem informasi berasal

²⁶ Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 15.

²⁷ Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani, *Pengantar Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 1.

dari kebutuhan manusia untuk mengelola informasi secara lebih efisien dan efektif. Pada awalnya, sistem informasi hanya terbatas pada pencatatan manual menggunakan kertas dan pena. Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, sistem informasi menjadi lebih kompleks dan memainkan peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sistem informasi telah menghasilkan berbagai aplikasi dan teknologi, seperti basis data, jaringan komputer, sistem operasi, aplikasi perkantoran, internet, e-commerce, dan lainnya. Fungsinya mencakup membantu manusia dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memudahkan akses dan distribusi informasi kepada pengguna yang membutuhkan.²⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling terhubung yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Sistem informasi melibatkan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur yang terorganisasi. Tujuan utama dari sistem informasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasional perusahaan. Sistem informasi juga dapat digunakan untuk koordinasi, kontrol, analisis, visualisasi, dan meningkatkan kinerja organisasi.

²⁸ Muhammad Fairuzabadi, *Sistem Informasi : Pengantar Komprehensif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 1.

Dalam perkembangannya, sistem informasi telah berkembang menjadi lebih kompleks dengan adanya teknologi komputer dan telah melahirkan berbagai aplikasi dan teknologi yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Penggunaan sistem informasi membantu manusia dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memudahkan akses dan distribusi informasi kepada pengguna yang membutuhkannya.

F. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kamus *Lisanul Arab* kata نکاح- بنکح- diartikan sama dengan تزوج²⁹ sedangkan pada kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نکاح = وطء artinya: setubuh, نکاح = زواج artinya: Pernikahan, kawin³⁰. pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau "*mittsaqan ghalidzan*" yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selanjutnya, pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

²⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz XIV, h. 307.

³⁰ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia Cet. IX*. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika)

³¹ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

rahmah.³²

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara syar'i berbeda-beda. Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

1. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang bermanfaat untuk memiliki mut'ah secara sengaja. Dengan kata lain, seorang pria dapat memiliki kendali atas seorang wanita dengan seluruh anggota tubuhnya untuk mencapai kesenangan dan kepuasan.³³
2. Ulama Malikiyah mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang melibatkan mut'ah untuk mencapai kepuasan, tanpa adanya kewajiban untuk menentukan harga.³⁴
3. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menggunakan lafadz nikah yang memiliki makna kepemilikan. Dengan kata lain, melalui perkawinan seseorang dapat merasakan atau memperoleh kepuasan dari pasangannya.³⁵
4. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang melibatkan lafadz inkah dan tazwij untuk mencapai kepuasan. Dengan kata lain, seorang pria dapat memperoleh kepuasan dari seorang wanita, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, terdapat kata-kata yang menunjukkan

³² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011), h. 64.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 2014) h. 8.

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz 4*, h. 8.

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz 4*, h. 8.

kepemilikan, mengandung makna hak untuk memiliki melalui akad nikah.³⁶

Berdasarkan sejumlah definisi diatas adalah bahwa Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang memiliki nilai dalam konteks ibadah agar dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Karena menikah merupakan perintah dari Allah dan Sunnah Rasulullah, jadi siapa pun yang mengingkari jalan hidup dengan menikah bukanlah salah satu keluarga Rasulullah. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah bagi makhluk-makhluk-Nya, khususnya manusia, untuk bereproduksi dan melestarikan kehidupannya.

G. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya terkait urusan agama Islam di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama juga berperan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI di tingkat kecamatan, yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Sebagai pionir atau inovator utama di Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama memegang tugas dan fungsi (Tusi) untuk melaksanakan sebagian tugas yang biasanya dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten terkait urusan Agama Islam.³⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kementerian

³⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4, h. 9.

³⁷ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. (Ponorogo: Myria Publisher. 2019), h. 20.

Agama mempercayakan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk menjalankan tugas yang diatur dalam pasal 2. Tugas tersebut melibatkan penyelenggaraan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di wilayah kerja KUA Kecamatan. Sedangkan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pada pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
 - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - e. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 - f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
 - g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
2. KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.³⁸

³⁸ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

H. Pencatatan Pernikahan

Ayat al-Qur'an memang tidak pernah mengatur tentang kewajiban dalam hal pencatatan pernikahan. Namun jika mencermati dapat ditemukan sebuah ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan hutang piutang atau dikenal dengan *ayat mudayanah*, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam hal melaksanakan pencatatan sejumlah perkara penting setelah dilakukannya pengambilan hukum (*istinbath*) melalui *qiyas*. Ayat yang dimaksud tersebut sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Qs. Al-Baqarah/2 : 282).³⁹

Dalam Tafsir Ibnu Katsir pada potongan ayat yang artinya “Hendaklah kamu menuliskannya” disebutkan bahwa ini (pencatatan) merupakan perintah dari Allah Ta'ala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya. Abu Sa'ad. As-Sya'bi, Rabi' bin Anas, Al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid dan ulama lainnya mengatakan, sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dihapuskan dengan firman Allah Ta'ala yang artinya jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan pada hadits kisah 2 orang Bani Israil yang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 48

meminjamkan seribu dinar dengan Allah sebagai saksinya.⁴⁰

Perintah untuk mencatat hutang piutang dianggap sebagai hukum asal (*al-Ashl*) karena disebutkan secara eksplisit dalam nash, yaitu dengan kata-kata "*faktubuhu*" (maka tulislah). Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya, ada yang menyatakan wajib maupun sunah. Meskipun demikian, perintah ini menunjukkan kejelasan hukum asalnya. Pencatatan perkawinan, di sisi lain, dianggap sebagai cabang (*al-far'u*) karena hukumnya didasarkan pada nash yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Kesamaan antara pencatatan hutang piutang dan pencatatan perkawinan tampak dari segi illat hukumnya, dimana pencatatan hutang piutang memiliki illat hukum untuk menguatkan persaksian dan menghindari keraguan, sesuai dengan yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Demikian pula, pencatatan perkawinan memiliki illat hukum sebagai bukti terjadinya suatu perkawinan.⁴¹

I. Pengertian SIMKAH

SIMKAH, yang dijelaskan secara rinci dalam Buletin "Penghulu" yang diterbitkan oleh Bimas Islam, merupakan sistem informasi manajemen nikah. SIMKAH adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis Windows yang dirancang untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum Republik Indonesia secara daring. Informasi tersebut aman tersimpan di setiap KUA Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota, di

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.562

⁴¹ Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis yuridis peluang pencatatan pernikahan sebagai rukun dalam perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 1 Maret 2014, h. 31.

Kanwil Provinsi, dan juga di Dirjen Bimas Islam. Data yang terkumpul memiliki nilai yang tinggi untuk keperluan analisis dan penyusunan laporan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.⁴²

Simkah sejak pertama kali diluncurkan memiliki 2 versi yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. SIMKAH Desktop

Layanan pencatatan pernikahan yang dikenal sebagai SIMKAH Desktop telah diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sejak tahun 2007. SIMKAH Desktop memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuannya adalah untuk mencapai standarisasi data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan data dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien, membuat penanganan menjadi lebih mudah, terutama dengan menggunakan program yang memadai. Kedua, tujuan lainnya adalah menyediakan backup data yang terintegrasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengamankan data dari berbagai masalah yang mungkin terjadi, seperti bencana alam dan sejenisnya.⁴³

2. SIMKAH Web

Simkah web adalah sebuah inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369

⁴² Abdul Djamil, dalam buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

⁴³ Ariessoftware, *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah Simkah*, (2010), h. 4.

Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen menikah (SIMKAH) pada KUA kecamatan. SIMKAH ini adalah sebuah inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pendaftaran pernikahan, pembuatan surat rekomendasi pindah nikah, pencatatan dalam pernikahan secara jelas dan melakukan pengarsipan data serta pemberitahuan/ pengumuman kehendak nikah secara luas dengan memanfaatkan internet. Adapun beberapa manfaat dari SIMKAH yang dapat dirasakan yakni: Simkah dapat membangun infrastruktur jaringan yang saling berhubungan antara kantor urusan agama sampai kepada kantor pusat dan Simkah ini juga dapat membantu dalam pendaftaran nikah secara jelas dengan tingkat grafik yang terjadi pada setiap daerah, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memudahkan pelayanan nikah sehingga meminimalisir nikah yang tidak tercatat dan tentunya memberikan informasi kepada masyarakat secara lengkap, cepat, dan akurat mengenai data nikah secara *online*.⁴⁴

3. SIMKAH Generasi 4

Pada tanggal 8 November 2018, Kementerian Agama Republik Indonesia memperkenalkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web. Peluncuran ini merupakan langkah berikutnya setelah adanya nota kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang diatur dalam Nomor 470/5711/SJ dan Nomor 20

⁴⁴ Aprilisma & Elfiandri, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Kementerian Agama dan Hubungan terhadap apresiasi masyarakat mengenai pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang", Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Vol.3 No. 4 September 2021, h. 196-198

Tahun 2015. Nota tersebut membahas kerjasama dalam memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, data kependudukan, dan KTP Elektronik di lingkungan Kementerian Agama. Versi terkini dari SIMKAH, yaitu SIMKAH Generasi 4, telah mengalami tahap soft launching setelah Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat kepada Operator SIMKAH di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan di seluruh Indonesia pada tanggal 19 Juli 2022. Surat tersebut memberikan informasi terkait uji coba pengembangan SIMKAH Generasi 4. Beberapa pengembangan yang terdapat pada SIMKAH Generasi 4 antara lain:

- a. Desain Baru, SIMKAH Generasi 4 memiliki tampilan antarmuka (UI/UX) yang lebih segar dan sesuai dengan tren terkini, mirip dengan aplikasi layanan perangkat lunak (SAAS).
- b. Jenjang Tipe Pengguna, Terdapat empat tipe pengguna dalam SIMKAH Generasi 4, yaitu User Admin Pusat, User Kemenag Kanwil Provinsi, User Kemenag Kabupaten, User KUA, dan juga masyarakat yang dapat melakukan pendaftaran nikah secara daring. Setiap tipe pengguna memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tingkat dan wilayahnya.
- c. Manajemen Stok Buku Nikah, SIMKAH Generasi 4 memiliki fitur manajemen stok buku nikah yang menghubungkan keempat tingkat pengguna, yaitu pengguna di KUA, pengguna di Kemenag Kabupaten, pengguna di Kemenag Provinsi, dan User/Admin Pusat. Selain itu, terdapat juga menu Rekomendasi Nikah yang

menghubungkan antara pengguna di tingkat KUA Kecamatan di seluruh Indonesia, seperti pada versi sebelumnya.

- d. Menu Saran dan Masukan: SIMKAH Generasi 4 memiliki fitur baru berupa Menu Saran dan Masukan. Fitur ini mengadopsi konsep tiket pada aplikasi SAAS umumnya, dimana pengguna dapat menyampaikan saran, masukan, atau keluhan melalui menu tersebut.⁴⁵

4. Keunggulan SIMKAH

SIMKAH memiliki beberapa keunggulan antara lain sebagai berikut :

- a. Aplikasi ini terhubung secara keseluruhan dengan data yang ada di berbagai kementerian di tingkat nasional. Contohnya, integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.
- b. Ketika mencetak buku nikah, QR Code akan dihasilkan dan terhubung dengan aplikasi. Fitur ini dimaksudkan sebagai langkah keamanan untuk mencegah pemalsuan buku nikah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Secara *real-time*, laporan data nikah dan PNBP nikah-rujuk dapat

⁴⁵ Simkah, “Simkah Generasi 4 Hadir, Ada yang Baru?”. <https://www.simkah.web.id/2022/07/simkah-generasi-4-hadir-ada-yang-baru.html>, 2022, Diakses pada tanggal 21 Juni 2023

dilihat. Ini akan memudahkan pemantauan pelaksanaan nikah secara nasional, termasuk memantau ketersediaan buku nikah di setiap wilayah.

- d. Calon pengantin, atau catin, dapat mengisi data awal dan memesan jadwal nikah yang diinginkan secara *online*. Namun, catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA.⁴⁶



⁴⁶ Indonesia Baik, “Inilah Keunggulan SIMKAH Web”. <https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>, 2019, Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tujuan studi lapangan deskriptif ini adalah untuk mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena saat ini. Peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang masalah penelitian. Dalam hal ini, lapangan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku dan Masyarakat Wilayah Kecamatan Kalukku. Peneliti juga bekerja sama dengan Dinas Agama Islam untuk mendapatkan pemahaman tentang peraturan dan mekanisme pelaksanaan program pelayanan SIMKAH.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kualitatif, penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden. Penelitian ini sebagai usaha untuk melihat bagaimana efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada pelayanan pendaftaran *online* pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Program tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penulis memilih KUA ini sebagai lokasi penelitian karena penulis berasal dari Kecamatan Kalukku dan

ingin mengabdikan diri dengan melakukan penelitian yang membantu mengembangkan atau berkontribusi pada daerah kelahiran mereka.

D. Fokus Penelitian

Studi ini akan melihat bagaimana Sistem Informasi Manajemen Nikah bekerja pada layanan pendaftaran nikah *online* di KUA Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Wawancara dengan pengguna, observasi langsung, dan analisis data historis akan digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan masalah sistem dan menawarkan saran tentang cara meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkiraan.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi dua jenis: primer dan sekunder:

1. Data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian selama periode penelitian disebut sebagai data utama, atau data primer. Data dokumenter berasal dari catatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju selama enam tahun terakhir yaitu tahun 2017–2022.
2. Bahan penelitian dan referensi, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, tesis dan disertasi, buku, dan dokumen terkait subjek penelitian merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data lapangan yang diperlukan, peneliti menggunakan metode berikut:

1. Observasi

Menurut Semiawan, komponen pengumpulan data yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan disebut sebagai observasi.⁴⁷ Peneliti melakukan pengamatan dan observasi secara langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa efektif Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam memberikan layanan pendaftaran secara *online* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut..

2. Wawancara

Menurut Fadhallah, Bentuk komunikasi tatap muka antara dua atau lebih pihak dengan tujuan tertentu disebut sebagai wawancara. Salah satu pihak melakukan wawancara, dan atau pihak lain melakukan wawancara.⁴⁸ Oleh karena itu, wawancara mendalam bersama dengan observasi *non-partisipan* merupakan alat penting dalam penelitian kualitatif, dan tidak hanya sekali atau dua kali.

Wawancara, menurut Murdiyatomoko, adalah proses mendapatkan

⁴⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), h. 121.

⁴⁸ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press. 2021), h. 2.

keterangan atau data melalui tanya jawab langsung antara peneliti (subjek penelitian) dan responden.⁴⁹ Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden yang terkait dengan masalah penelitian.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu proses komunikasi di antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan tanya jawab dan interaksi tatap muka. Salah satu pihak berperan sebagai peneliti, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dasar tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan pendaftaran *online* Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Sesuai dengan spesifikasi sampel, peneliti memilih individu untuk wawancara. Misalnya, individu dengan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Martawani, Salah satu metode pengumpulan data kualitatif adalah dokumentasi, yang melibatkan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek tersebut.⁵⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data tertulis berupa arsip yang berkaitan dengan tanggal

⁴⁹ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Grafindo Media Pratama), h. 85.

⁵⁰ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 52.

perkawinan yang dilakukannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju khususnya setelah diterapkannya Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi dan pendaftaran secara *online*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis isi, atau isi, akan digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan selanjutnya. Metode ini mengutamakan analisis fakta dan hasil lapangan secara alami.

Penulis menggunakan dua metode analisis dalam penelitian ini: analisis saat bekerja di lapangan dan analisis setelah pengumpulan data lapangan selesai. Selama tahap analisis, peneliti berkonsentrasi pada aspek-aspek yang relevan dengan topik tersebut. Selain itu, penelitian dirancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data. Selain itu, hasil observasi dievaluasi dan dikontekstualisasikan melalui pertanyaan.

Pada tahap analisis setelah pengumpulan data, penulis melakukan langkah-langkah berikut untuk menganalisis informasi tersebut:

1. Mengecek kelengkapan data yang dikumpulkan.
2. Membuat standar untuk menentukan jawaban responden.
3. Membuat penjelasan untuk mengolah narasi menjadi hasil.

Dijelaskan dan dianalisis secara kualitatif dari awal hingga akhir data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumen penelitian yang dilakukan melalui klasifikasi. Penanganan data penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal penting.⁵¹ Hal ini karena terlalu banyak data di lapangan sehingga perlu di filter agar lebih tepat sasaran.

Jika data lapangan terlalu banyak, maka harus dicatat dengan cermat. Data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti menjadi lebih kompleks dan canggung seiring lamanya mereka bekerja di lapangan. Untuk mencapai tujuan ini, penulis melakukan analisis reduksi data. Peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya saat berada di lapangan. Peneliti mendengarkan dan mencatat setiap jawaban responden.

2. Display (penyajian) Data

Setelah data direduksi, penulis kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan deskripsi untuk membuatnya lebih terorganisir dan mudah dipahami.

3. Penarikan dan Verifikasi Hasil

Setelah proses pengurangan dan penyebaran data selesai, tugas terakhir peneliti adalah membuat atau mengambil kesimpulan. Gambar atau temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu seberapa efektif program SIMKAH dalam pelayanan pendaftaran *online* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku.

⁵¹ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020), h. 88.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku

Unsur geografis memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter suatu lembaga Negara, baik dalam aspek administratif, sejarah, maupun wilayahnya. Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Kalukku berlokasi di Kecamatan Kalukku, salah satu dari 11 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kantor ini terletak di dataran rendah Kabupaten Mamuju.⁵²

Wilayah yang dilayani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku mencakup 3 kelurahan, 11 desa dan 1 Upt. Desa, kelurahan dan Upt tersebut adalah:⁵³

- a. Kelurahan Kalukku
- b. Kelurahan Bebanga
- c. Kelurahan Sinyonyoi
- d. Desa Pammulukang
- e. Desa Kalukku Barat
- f. Desa Beru-Beru
- g. Desa Sinyonyoi Selatan

⁵² Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Perkecamatan, <https://mamujukab.bps.go.id/indicator/153/35/1/luas-wilayah-per-kecamatan.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2023 Pukul 11:03

⁵³ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 20:55

- h. Desa Kabuloang
- i. Desa Belang-Belang
- j. Desa Uhaimate
- k. Desa Keang
- l. Desa Sondoang
- m. Desa Pokkang
- n. Desa Guliling
- o. Upt. Sinyonyoi

Alamat resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku adalah sebagai berikut: Jalan Poros Majene - Mamuju, Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kodepos 91561.⁵⁴ Dengan lokasinya yang strategis, Kantor Urusan Agama Kalukku memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan agama masyarakat di wilayah tersebut.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku

Fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 2016 ayat (1) adalah: ⁵⁵


- 1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.

⁵⁴ Google Maps, "Kantor KUA Kecamatan Kalukku", <https://maps.app.goo.gl/3u2RxuUn89VQnSeh7>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 20:37

⁵⁵ Abd. Khalid, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2023 Pukul 10:00

2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku



Gambar Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kalukku⁵⁶

4. Data Peristiwa Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku

Berikut daftar peristiwa nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang dilaksanakan di balai nikah dan di luar balai nikah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 sebagai berikut:⁵⁷

Tahun	Balai Nikah	Luar Balai Nikah	Total
2017	28	287	315
2018	32	336	368
2019	18	355	373
2020	26	325	351
2021	16	312	328
2022	9	307	316
Total	129	1922	2051

B. Sistem pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Sistem pendaftaran nikah secara *online* adalah salah satu bagian dari usaha kementerian agama dalam menertibkan pendataan pernikahan dengan menggunakan SIMKAH agar pelayanan pendaftaran nikah dapat dilakukan lebih cepat dan profesional, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁵⁶ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023 Pukul 11:00

⁵⁷ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara *itqan* (professional)”. (Hadits Riwayat Thabrani No.891).⁵⁸

Dari hadits diatas memberikan penjelasan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dilakukan secara profesional begitu pula pada sistem pendaftaran nikah secara *online* membutuhkan sikap yang cermat dan tekun agar dapat berfungsi dengan baik. Pekerjaan ini memerlukan profesionalisme dalam menerapkan sistem pendaftaran nikah ini sehingga dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dengan menerapkan *itqan* dalam mengelola sistem informasi manajemen nikah, kita dapat menciptakan suatu platform yang tidak hanya dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu memfasilitasi pendaftaran nikah secara *online*, tetapi juga memberikan hasil terbaik dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.⁵⁹

Sistem Pendaftaran nikah pada kantor urusan agama kecamatan kalukku kabupaten mamuju adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Ibrahim bin Muhammad, *Al Bayan Wa Ta'rif fi Asbabil Wurud Al Hadits Al Syarif Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah) h. 190.

⁵⁹ Muhammad Zakiy, “Menjadi Profesional Merupakan Fardhu ‘Ain Bagi Setiap Muslim dalam Bekerja”, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/05/31/menjadi-profesional-merupakan-fardhu-ain/>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 08:27

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku adalah SIMKAH generasi 4 yang dapat diakses melalui <https://simkah4.kemenag.go.id/>.⁶⁰ SIMKAH generasi 4 adalah sebuah program berbasis website yang dirancang untuk mengumpulkan data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum Republik Indonesia secara daring. Informasi tersebut aman tersimpan di setiap KUA Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi, dan juga di Dirjen Bimas Islam. Data yang terkumpul memiliki nilai yang tinggi untuk keperluan analisis dan penyusunan laporan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan.⁶¹

2. Prosedur Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui Simkah

Prosedur pendaftaran nikah secara *online* melalui Simkah gen 4 dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dapat dilakukan oleh calon pengantin dan juga dapat dilakukan oleh petugas atau operator pelayanan pendaftaran pada Simkah, Prosedur pendaftaran nikah secara *online* melalui Simkah gen 4 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁶²

a. Pendaftaran oleh Calon Pengantin:

⁶⁰ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

⁶¹ Abdul Djamil, dalam buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", Menjaga Integritas, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

⁶² St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

- 1) Calon pengantin harus mengakses portal Simkah gen 4 melalui <https://simkah4.kemenag.go.id/admin/authentication>.
- 2) Setelah masuk ke portal, calon pengantin harus membuat akun dengan mengisi informasi pribadi yang diperlukan, seperti email, nama, nomor identitas, dan lainnya.
- 3) Setelah akun dibuat, calon pengantin dapat mengisi formulir pendaftaran pernikahan secara *online* dengan memberikan informasi lengkap tentang diri calon pengantin dan pasangan, data yang diisikan adalah sebagai berikut :
 - a). Lokasi KUA & Jadwal Nikah, pada tahap ini calon pengantin memilih lokasi KUA tempat menikah, dalam hal ini KUA Kecamatan kalukku bagi masyarakat Kecamatan Kalukku, memilih lokasi nikah di dalam KUA atau di luar KUA dan juga mengisi tanggal akad nikahnya, jika pernikahan terjadi kurang dari 10 hari dari tanggal pendaftaran maka calon pengantin wajib mengisi nomor surat dispensasi dari kantor kecamatan.
 - b). Lokasi Akad, mengisi kelurahan lokasi dan alamat lengkap dari lokasi akad yang akan dilangsungkan akad pernikahan.
 - c). Data Calon Suami, Pada data ini calon pengantin dapat menekan tombol “CEK NIK SIMKAH” agar data otomatis dilengkapi oleh data dari sistem pencatatan sipil akan tetapi jika tidak terisi maka dapat diisi manual. data yang diisikan

pada data calon suami adalah : Data warga negara, negara asal, no. paspor (jika warga negara asing), NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor handphone, email, alamat dan mengunggah file foto ukuran 2x3 dengan latar belakang berwarna biru dengan maksimal ukuran 200Kb dan harus berformat PNG atau JPG.

d). Data ayah dan ibu suami, Pengisian data ayah dan ibu suami adalah NIK, status kehidupan (meninggal/masih hidup), warga negara, negara asal, no. paspor (jika warga negara asing), nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat.

e). Data calon istri, Pada data ini calon pengantin dapat menekan tombol “CEK NIK SIMKAH” agar data otomatis dilengkapi oleh data dari sistem pencatatan sipil akan tetapi jika tidak terisi maka dapat diisi manual. data yang diisikan pada data calon suami adalah : Data warga negara, negara asal, no. paspor (jika warga negara asing), NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, nomor handphone, email, alamat dan mengunggah file foto ukuran 2x3 dengan latar belakang berwarna biru dengan maksimal ukuran 200Kb dan harus berformat PNG atau JPG.

- f). Data ayah dan ibu istri, Pengisian data ayah dan ibu istri adalah NIK, status kehidupan (meninggal/masih hidup), warga negara, negara asal, no. paspor (jika warga negara asing), nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat.
- g). Data wali nikah, Pengisian data wali nikah dapat dipilih dengan status wali nikah hakim atau wali nikah nasab, jika wali nikah hakim maka data wali nikah akan terisi otomatis dan memilih sebab/alasan wali hakim sedangkan jika memilih wali nikah nasab maka data yang diisi adalah NIK, nama wali, nama ayah wali, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, nomor handphone, agama dan alamat.
- h). Data Dokumen, pada data dokumen memperlihatkan persyaratan dokumen suami dan dokumen istri yang harus dibawa ke KUA untuk di verifikasi.
- 4) Pada akhir proses, calon pengantin akan menerima nomor referensi atau konfirmasi pendaftaran sebagai bukti bahwa pendaftaran telah berhasil.

b. Pendaftaran oleh Petugas atau Operator Pelayanan Pendaftaran:⁶³

- 1) Petugas atau operator pelayanan pendaftaran harus masuk ke portal Simkah gen 4 dengan menggunakan kredensial yang diberikan oleh pihak berwenang.

⁶³ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

- 2) Setelah masuk, petugas atau operator dapat memilih opsi "+ Daftar Nikah" pada portal.
- 3) Kemudian akan memasukkan data pendaftaran berdasarkan informasi yang diberikan oleh calon pengantin. Proses pengisian data yang dilakukan oleh operator adalah sama dengan yang dilakukan oleh calon pengantin seperti yang telah dipaparkan di atas.
- 4) Petugas atau operator akan memverifikasi semua dokumen yang diperlukan dan mengkonfirmasi pendaftaran.
- 5) Calon pengantin dan petugas atau operator akan menerima pemberitahuan atau konfirmasi pendaftaran sebagai bukti bahwa pendaftaran nikah telah berhasil dilakukan secara *online*.

3. Faktor Penghambat Pendaftaran Nikah Secara *Online* Melalui Simkah

Faktor penghambat pendaftaran nikah secara *online* melalui simkah terdapat beberapa faktor yang terjadi sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat pada Calon Pengantin

Faktor penghambat yang sering terjadi pada calon pengantin disebabkan karena ketidaktahuannya tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dapat dilakukan secara *online*, hal itu sejalan dengan kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat tentang penggunaan pendaftaran nikah secara *online* dengan Simkah.⁶⁴

Faktor berikutnya adalah belum terbiasa pada pendaftaran secara *online* sehingga merasa pendaftaran *online* lebih menyulitkan ketimbang hanya memberikan berkas yang diserahkan kepada petugas atau operator simkah sehingga meskipun calon pengantin mengetahui tentang adanya pendaftaran *online* melalui simkah calon pengantin cenderung memilih pendaftaran manual dalam hal ini didaftarkan oleh petugas atau operator Simkah.⁶⁵

b. Faktor penghambat pada petugas atau operator Simkah

Faktor penghambat yang sering terjadi pada petugas atau operator Simkah adalah tidak terdatanya beberapa data masyarakat atau calon pengantin di dinas pencatatan sipil sehingga seharusnya pada Simkah hanya menuliskan NIK calon pengantin maka data calon pengantin akan terisi otomatis akan tetapi karena banyaknya data yang belum terdata dengan baik sehingga beberapa data tidak memunculkan data calon pengantin tersebut sehingga harus diisikan secara manual oleh operator.⁶⁶

Faktor berikutnya adalah kendala teknis seperti internet yang lambat atau bahkan mati sehingga pelayanan pendaftaran

⁶⁴ Linda Sari, Calon Pengantin (catin), Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023 Pukul 11:30

⁶⁵ Linda Sari, Calon Pengantin (catin), Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023 Pukul 11:30

⁶⁶ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

nikah secara *online* tidak dapat dilakukan, Begitu Pula dari sisi server Simkah sendiri juga kadang melakukan *maintenance* atau *downtime* sehingga akan menghambat pendaftaran nikah secara *online*.⁶⁷

C. Efektivitas pendaftaran nikah secara *online* pada sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan dengan sadar untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari suatu kegiatan. Tingkat efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.⁶⁸ Efektivitas pendaftaran nikah secara *online* pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju mengukur seberapa tinggi penggunaan sistem pendaftaran nikah secara *online* oleh masyarakat.

Efektivitas pendaftaran nikah secara *online* dapat dilihat berbagai aspek salah satunya adalah dengan membandingkan antara standar operasional prosedur (SOP) dengan kondisi yang terjadi dilapangan. pada pelayanan pendaftaran nikah terdapat 2 metode pendaftaran yakni *online* dan *offline* metode *offline* sebenarnya juga dengan melakukan pendaftaran *online* akan tetapi didaftarkan oleh operator Simkah sehingga masyarakat tidak perlu lagi berinteraksi dengan simkah akan

⁶⁷ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

⁶⁸ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 152.

tetapi harapan dari sistem pendaftaran nikah secara *online* adalah agar masyarakat dapat melakukan pengisian data secara *online*.⁶⁹

Sistem pendaftaran nikah secara *online* pada sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di kantor urusan agama kecamatan kalukku belum terlaksana dengan baik disebabkan belum ada calon pengantin (catin) yang melakukan pendaftaran secara *online* dikarenakan calon pengantin (catin) belum mengetahui tentang sistem pendaftaran secara *online*.⁷⁰ Ada pula calon pengantin (catin) yang mengetahui tentang sistem pendaftaran secara *online* akan tetapi belum melaksanakan pendaftaran tersebut karena terkendala pada kebiasaan yang ada pada masyarakat yang masih mendaftar secara manual,⁷¹ dan juga yang menjadi kendala adalah beberapa pengisian data yang mungkin belum diketahui oleh calon pengantin (catin) yang menyebabkan calon pengantin (catin) tidak melakukan pendaftaran secara *online*,⁷² sehingga menjadi rekomendasi bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju agar melaksanakan sosialisasi terkait sistem pendaftaran nikah secara *online* dan tata cara pengisiannya secara terperinci.

Sehingga sistem pendaftaran nikah secara *online* pada sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dapat dikatakan belum efektif dikarenakan belum

⁶⁹ St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

⁷⁰ Linda Sari, Calon Pengantin (catin), Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023 Pukul 11:30

⁷¹ Hernawati, Calon Pengantin (catin), Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023 Pukul 13:00

⁷² St Hasmah, Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023 Pukul 09:00

ada masyarakat yang secara langsung menggunakan sistem pendaftaran nikah secara *online* tersebut akan tetapi masih menggunakan pendaftaran berkas secara manual atau langsung ke kantor urusan agama meskipun nantinya akan didaftarkan secara *online* oleh staff kantor urusan agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan SIMKAH secara *online* yang pendaftaran pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan masyarakat secara mandiri melakukan pendaftaran nikah secara *online* atau dapat pula dilakukan oleh operator staf di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga proses pencatatan pernikahan telah melalui media digital yaitu melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
2. Sistem pendaftaran nikah secara *online* dapat dikatakan belum efektif dikarenakan belum ada masyarakat yang melakukan pendaftaran nikah secara mandiri dengan sistem *online* disebabkan karena beberapa faktor seperti ketidaktahuan tentang adanya sistem pendaftaran nikah secara *online* dan kerumitan terhadap kebutuhan pengisian data menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendaftaran nikah secara *online* belum terlaksana seperti yang diharapkan.

B. Saran

Penelitian tentang pendaftaran nikah secara *online* pada Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi SIMKAH telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ada beberapa hambatan yang menghalangi proses pendaftaran nikah secara *online* melalui SIMKAH. Akibatnya, peneliti akan memberikan beberapa saran untuk meningkatkan pemanfaatan

SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan secara luas dan mendalam mengenai keberadaan pendaftaran nikah secara *online* dan tata cara pengisian secara terperinci pada SIMKAH dan juga memberi penjelasan terkait manfaat penggunaan SIMKAH kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Sosialisasi dapat dilakukan pada tiap-tiap acara akad nikah pengantin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut.
2. KUA Kecamatan Kalukku dapat meningkatkan SDM terhadap pengetahuan teknologi informasi kepada pegawai lainnya dalam pelaksanaan pencatatan nikah untuk mengoperasikan SIMKAH.
3. KUA Kecamatan Kalukku disarankan untuk mempertimbangkan penggantian provider internet yang digunakan. Pemilihan provider yang lebih handal dan stabil dapat membantu kelancaran operasional SIMKAH, mengingat pentingnya ketersediaan internet yang baik dalam menjalankan sistem informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran & Terjemahan. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah Juz 4*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2014.
- Akram, Pandu. "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya." Diakses pada tanggal 20 Juni 2023. URL: <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas>.
- Ali, Atabik et al. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia Cet. IX*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Amin, dan Linda Yurike Susan Sumendap. *164 Model Pembelajaran Kontemporer*. Bekasi: Pusat Penertiban LPPM Universitas Islam 45 Bekasi, 2022.
- Anggraeni, Elisabet Yunaeti, and Irviani, Rita. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Anwar, Muhammad Khairil. "Efektivitas Penggunaan Simkah *Online* dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur." Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Aprilism, Elfiandri. "Penerapan Aplikasi Simkah Web Kementerian Agama dan Hubungan terhadap apresiasi masyarakat mengenai pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Tualang", *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*. 2021.
- Ariessoftware. *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah Simkah*, 2010.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring". 2016.
- Djamil, Abdul. (2012). "Penghulu: Layanan Berbasis IT," *Menjaga Integritas*, Edisi I, November.
- Fairuzabadi, Muhammad. *Sistem Informasi: Pengantar Komprehensif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- Gibson, James L. *Organisasi Edisi Kelima Jilid 1 (Perilaku, Struktur, dan Proses)*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Hasmah, St. (2023). Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 September 2023, pukul 09:00. Lokasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku.

- Hernawati, Calon Pengantin (catin). (2023). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023, pukul 13:00.
- Hutahaean, Jeperson. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Indonesia Baik. 2019. "Inilah Keunggulan SIMKAH Web." Indonesia Baik. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023. URL: <https://indonesiabaik.id/infografis/inilah-keunggulan-simkah-web>.
- Juneldi, Rizel, & Sururie, Ramdani Wahyu. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang." Bandung: Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Khalid, A., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku. (2023). Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2023, pukul 10:00. Lokasi: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku.
- Kementerian Agama RI. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. IX*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Juz XIV.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Muhammad, Ibrahim. *Al Bayan Wa Ta'rif fi Asbabil Wurud Al Hadits Al Syarif Juz 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Grafindo Media Pratama.
- Prehanto, Dedy Rahman. *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Pusat Studi Hukum dan Ham Fakultas Syariah IAIN Kediri. "Pencatatan Pernikahan." 2021. Online, Tersedia di: <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

- Ristin, Victaria. "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu." Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016.
- Riyadi, Fuad. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mejubo, Kudus." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2018.
- Rochim, Gilang Difa Nur. "Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta." Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.
- Sari, L. 2023. Calon Pengantin (catin). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 September 2023, pukul 11:30.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Simkah. 2022. "Simkah Generasi 4 Hadir, Ada yang Baru?." Simkah. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023. URL: <https://www.simkah.web.id/2022/07/simkah-generasi-4-hadir-ada-yang-baru.html>.
- Sutabri, Tata. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Sunarso, Budi. "Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari". Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Ulfan, A. A., & Nugraheni, D. B. 2014. "Analisis yuridis peluang pencatatan pernikahan sebagai rukun dalam perkawinan Islam". *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Umrati & Wijaya, Hengki. "Analisis Data Kualitatif". Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Wibowo, Sastya Hendri. *Sistem Informasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Wahid, Marzuki. *Fiqih Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.
- Winarno, Wing Wahyu. *Sistem Informasi dan Teknologi Informasi: Sebuah Pengantar*. Wingit Press, 2021.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Zakiy, Muhammad. 2023. "Menjadi Profesional Merupakan Fardhu 'Ain Bagi Setiap Muslim dalam Bekerja". Diakses pada tanggal 9 Januari 2024. URL : <https://web.suaramuhammadiyah.id/2023/05/31/menjadi-profesional-merupakan-fardhu-ain/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Hamdani Ilham Latjoro, Lahir pada tanggal 05 Januari 1996, di Lembang Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan M. Ilham Latjoro dan Mardiani Launa.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SD Inpres Lembang pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kalukku dan tamat pada tahun 2010. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Kalukku Kabupaten Mamuju dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis kembali mengambil pendidikan strata 1 pada Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) .

Akhir kata penulis mengucapkan *Alhamdulillah* atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara *Online* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”**.



INSTRUMEN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA
PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepala KUA Kecamatan Kalukku)

A. IDENTITAS INFORMAN / NARASUMBER

Nama : Abd. Khalid
Tempat / Tanggal Lahir : Mamuju, 30 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 50
Pendidikan Terakhir : S2
Nama Instansi : Kemenag Kab. Mamuju
Alamat Instansi : Balatedong, Kec. Kalukku Kab. Mamuju
Jabatan Dalam Instansi : Kepala KUA
Alamat Rumah : Sondoang
Nomor Telp / Hp : 085298381959

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!

Tanggal Wawancara : 29 September 2023
Tempat : KUA Kalukku
Jam : 08:50
Pewawancara : M. Hamdani Ilham Latjoro

1. Bagaimana prosedur pendaftaran pernikahan di KUA yang Bapak pimpin?
Jawab : Masyarakat mengumpulkan berkas nikah, akan tetapi pendaftaran *online* belum digunakan sama sekali oleh masyarakat sehingga didaftarkan oleh pegawai atau staf di KUA.
2. Bagaimana ketercapaian target pendaftaran pernikahan secara *online*?
Jawab : Tidak ada target, pada dasarnya siapapun yang mendaftar dan berkasnya lengkap akan kita proses.
3. Sejauh Mana efektivitas pencatatan pendaftaran pernikahan menggunakan SIMKAH yang ada di wilayah kerja Bapak?
Jawab : Bagus karena sistem *online*.
4. Apa saja kendala-kendala atau faktor penghambat yang Bapak temui dalam menjalankan pendaftaran nikah menggunakan SIMKAH tersebut di KUA yang Bapak pimpin?
Jawab : Terkendala terhadap adaptasi terhadap sistem *online* dan ketersediaan alat.
5. Apakah pendaftaran pernikahan secara *online* pada aplikasi SIMKAH ini dapat menjaga data pernikahan secara aman?
Jawab : Selama ini, belum ada kebocoran data sehingga dikatakan aman
6. Apakah pendaftaran pernikahan secara *online* ini dapat membantu pelayanan prima kepada masyarakat secara cepat dan tepat?
Jawab : Dapat membantu masyarakat karena transparan dan lebih cepat.
7. Apakah dengan pendaftaran nikah secara *online* membuat pencatatan pernikahan berbasis lebih efektif dan efisien dalam hal penyampaian pelaporan ke Kemenag Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat?
Jawab : Lebih cepat, akan tetapi kami tetap berkewajiban mengirimkan berkas fisik ke Kemenag Kabupaten.

8. Apakah pendaftaran pernikahan secara *online* ini dapat mempercepat pelayanan di KUA yang Bapak pimpin?

Jawab : Dengan adanya SIMKAH lebih cepat menggunakan sistem *online*.



INSTRUMEN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA
PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

PEDOMAN WAWANCARA
(Operator SIMKAH KUA Kecamatan Kalukku)

A. IDENTITAS INFORMAN / NARASUMBER

Nama : St. Hasmah
Tempat / Tanggal Lahir : Bantaeng, 23 Januari 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 58
Pendidikan Terakhir : S1
Nama Instansi : Kemenag Kab. Mamuju
Alamat Instansi : Balatedong, Kel. Sinyonyoi Kab. Mamuju
Jabatan Dalam Instansi : Peny. Bahan Bimbingan Penghulu dan Penyuluh
Alamat Rumah : Kalukku
Nomor Telp / Hp : 08114112366

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!

Tanggal Wawancara : 25 September 2023
Tempat : KUA Kec. Kalukku
Jam : 10:00
Pewawancara : M. Hamdani Ilham Latjoro

1. Bagaimana teknis pelaksanaan pendaftaran pernikahan secara *online* menggunakan SIMKAH?
Jawab: (ditunjukkan secara langsung prosedur pendaftaran)
2. Apa saja masalah teknis dalam pelaksanaan pendaftaran pernikahan secara *online* menggunakan SIMKAH?
Jawab : Kendala yang dialami catin ada banyak seperti tata cara pengisian pendaftaran nikah secara *online* sehingga teknis yang dilakukan adalah diisikan oleh staf KUA.
3. Bagaimana simulasi penggunaan aplikasi pelaksanaan pendaftaran pernikahan secara *online* menggunakan SIMKAH?
Jawab : (ditunjukkan secara langsung prosedur pendaftaran)
4. Apakah masyarakat mengetahui tentang adanya pendaftaran nikah secara *online*?
Jawab : ada yang mengetahui ada pula yang tidak mengetahui karena apabila kurang dari 10 hari pengisian data membutuhkan no surat dispensasi dari kantor kecamatan sekitar.
5. Apakah ada pelatihan kepada masyarakat dalam menggunakan SIMKAH?
Jawab : Belum ada
6. Bagaimana respons dan tanggapan masyarakat terhadap implementasi SIMKAH dalam pelayanan pendaftaran nikah? Apakah ada perubahan signifikan dalam jumlah pendaftaran sejak penerapan SIMKAH?
Jawab : Baik
7. Apa saja perubahan operasional di internal KUA sejak adanya sistem pendaftaran *online*?
Jawab : Banyak perubahan dari sistem SIMKAH Generasi 4 dengan SIMKAH sebelumnya seperti pada generasi sebelumnya pendaftaran nikah dan *e-billing* (pembayaran) terpisah.
8. Apakah ada peningkatan efisiensi dalam manajemen data dan proses?

Jawab : dengan adanya SIMKAH tidak berpengaruh terhadap jumlah pendaftaran pernikahan dengan tanpa adanya SIMKAH akan tetapi dengan adanya SIMKAH memberikan kemudahan dalam pendataan calon pengantin karena terintegrasi dengan sistem catatan sipil.

9. Apakah ada kendala teknis atau masalah yang sering muncul pada sistem SIMKAH?

Bagaimana upaya penyelesaiannya dilakukan?

Jawab : Kendala pada provider jaringan dan dari sisi server SIMKAH sehingga menyebabkan pelayanan berhenti sama sekali.

10. Bagaimana Anda melihat dampak sosial dari adopsi teknologi ini? Apakah terdapat perubahan dalam cara masyarakat memandang proses pernikahan?

Jawab : Bagus, Karena mulainya dari tulis tangan sehingga lebih memudahkan bagi staff atau pegawai KUA karena pelaporan berkas atau ke pusat telah melalui SIMKAH sehingga membuat pendataan lebih teratur dari sisi pengaturan tanggal menikah lebih mudah dan harus mengikuti urutan tanggal.



INSTRUMEN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA
PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

PEDOMAN WAWANCARA
(Masyarakat / Calon Pengantin)

C. IDENTITAS INFORMAN / NARASUMBER

Nama : Hernawati
Tempat / Tanggal Lahir : Kabuloang, 11 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat Rumah : Desa Kabuloang
Nomor Telp / Hp : 085399402781

D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!

Tanggal Wawancara : 25 September 2023
Tempat : Facebook
Jam : 12g:00 Wita
Pewawancara : M. Hamdani Ilham Latjoro

1. Apakah pendaftaran nikah anda, dilakukan sendiri atau diuruskan oleh orang lain?
Jawab : Iya daftar sendiri akan tetapi kemarin di dampingi sama penyuluh yang dekat dengan rumah (tetangga).
2. Mendaftar secara manual atau *online*, Apakah anda mengetahui tentang pendaftaran secara *online*?
Jawab : Daftar manual karena datang langsung di KUA jadi tidak daftar secara *online*. akan tetapi kemarin, ketika penginputan data saya kurang mengetahui karena calon suami saya yang ke KUA terlebih dahulu kemudian saya menyusul untuk Suscatin. Saya mengetahui tentang pendaftaran nikah secara *online* berdasarkan informasi yang saya lihat di *facebook* akan tetapi saya belum mengetahui cara penggunaannya.
3. Apakah anda melakukan upaya untuk mengetahui tentang tata cara pendaftaran nikah secara *online*? Atau anda hanya sekedar mengetahui saja tentang adanya pendaftaran nikah secara *online*?
Jawab : Sekedar mengetahui saja, belum berusaha untuk mengetahui tata caranya.
4. Kira-kira menurut anda lebih mudah mendaftar *online* atau secara manual (*offline*)?
Jawab : Saya belum bisa membandingkan keduanya karena belum mencoba mendaftar *online* akan tetapi harusnya pendaftaran *online* itu lebih memudahkan karena tanpa harus ke KUA data kita sudah terdaftar di sana.
5. Apakah ada kendala dalam mengurus pendaftaran nikah ?
Jawab : Tidak ada
6. Ada saran dan masukan yang diberikan KUA?
Jawab : Saya kurang bisa memberikan saran akan tetapi dengan adanya pendaftaran *online* ini harusnya kita tidak ribet lagi.

INSTRUMEN WAWANCARA
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA
PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA *ONLINE* DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

PEDOMAN WAWANCARA
(Masyarakat / Calon Pengantin)

A. IDENTITAS INFORMAN / NARASUMBER


Nama : Linda Sari
Tempat / Tanggal Lahir : Salulayo, 4 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat Rumah : Salulayo
Nomor Telp / Hp : 081241421034

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang ada!

Tanggal Wawancara : 25 September 2023
Tempat : *Whatsapp*
Jam : 11:00 Wita
Pewawancara : M. Hamdani Ilham Latjoro

1. Apakah pendaftaran nikah anda, dilakukan sendiri atau diuruskan oleh orang lain?
Jawab : Urus sendiri
2. Apakah anda mengetahui tentang adanya pendaftaran nikah secara *online*?
Jawab : Tidak mengetahui
3. Apabila anda mengetahui apakah anda memilih untuk melakukan pendaftaran secara *online* atau secara manual (*offline*), Jelaskan?
Jawab : Mendaftar secara manual, karena pendaftaran secara *online* menurut saya lebih ribet ketimbang hanya mengumpulkan berkas ke KUA jadi meskipun saya mengetahui tentang pendaftaran nikah secara *online* saya tetap memilih mendaftar secara manual.
4. Ada saran dan masukan yang diberikan KUA?
Jawab : Tidak ada.

WAWANCARA DILAKUKAN DI KANTOR KUA



GAMBAR SCREENSHOT PENDAFTARAN NIKAH MELALUI SIMKAH



FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RUYAAT INPUTAN ✕

1. JADWAL 2. LOKASI 3. CALON SUAMI 4. CALON ISTRI 5. WALI NIKAH 6. DATA DOKUMEN

Lokasi KUA & Jadwal Nikah

Provinsi: *
SULAWESI BARAT

Kabupaten/Kota: *
KAB. MAMUJU

Kecamatan: *
KALLUKKU

KUA: *
KUA KALLUKKU

Nikah Di: *
Pilih Lokasi Nikah

Tanggal Akad: *
Tanggal Akad

No. Surat Dispensasi Kecamatan: *
No. Surat Dispensasi Dari Kecamatan

Catatan: Pemilihan Jam Akad dilakukan pada saat pemeriksaan nikah di KUA, karena terkait penjadwalan dan kondisi jumlah penghulu di KUA masing-masing.

SELANJUTNYA >

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RUYAAT INPUTAN ✕

1. JADWAL 2. LOKASI 3. CALON SUAMI 4. CALON ISTRI 5. WALI NIKAH 6. DATA DOKUMEN

Lokasi Akad

Desa/Kelurahan/Wali Nagari: *
Select...

Alamat Lokasi Akad: *
JALAN POROS MAMUJU-KALLUKKU, LINGKUNGAN BALATEDONG KELURAHAN SINYONYOI

SEBELUMNYA < SELANJUTNYA >

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

SUAMI AYAH SUAMI IBU SUAMI

Warga Negara: Negara Asal: No. Paspor: NIK:

1 - WNI INDONESIA

Nama: Tempat Lahir: Tanggal Lahir: Umur:

1 - BELUM KAWIN 05-01-1998 27 Tahun

Status: Agama:

1 - ISLAM

Pendidikan: Pekerjaan: Jika Pekerjaan Lainnya:

Select... Select...

No HP: Email:

Alamat:

Upload Foto Ukuran 2x3 Dengan Background Biru dan Maximal Ukuran 200KB Format .JPG / .PNG

Select file or Drop file here

Foto 2x 3:

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

SUAMI AYAH SUAMI IBU SUAMI

NIK: Ceklis: Jika Meninggal/Tidak Diketahui Warga Negara: Negara Asal: No. Paspor:

1 - WNI INDONESIA

Nama: Tempat Lahir: Tanggal Lahir:

Tanggal Lahir Ayah

Agama: Pekerjaan: Jika Pekerjaan Lainnya:

1 - ISLAM Select...

Alamat:

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RIWAYAT INPUTAN

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

ISTRI AYAH ISTRI IBU ISTRI

Warga Negara: Negara Asal: No. Paspor: NIK:

1 - WNI INDONESIA

Nama: Tempat Lahir: Tanggal Lahir: Umur:

Status: Agama:

1 - BELUM KAWIN 1 - ISLAM

Pendidikan: Pekerjaan: Jika Pekerjaan Lainnya:

No HP: Email:

Alamat:

Upload Foto Ukuran 2x3 Dengan Background Biru dan Maximal Ukuran 200KB Format .JPG / .PNG

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RIWAYAT INPUTAN

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

ISTRI AYAH ISTRI IBU ISTRI

NIK: Coklis: Warga Negara: Negara Asal: No. Paspor:

Jika Meninggal/Tidak Diketahui 1 - WNI INDONESIA

Nama: Tempat Lahir: Tanggal Lahir:

Agama: Pekerjaan: Jika Pekerjaan Lainnya:

1 - ISLAM Select...

Alamat:

SEBELUMNYA SELANJUTNYA

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RIWAYAT INPUTAN

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

Warga Negara: 1 - WNI
Negara Asal:
Nomor Paspor Wali:
Status Wali: 2 - HAKIM
Hubungan Wali: Select...
NIK/NIP: 197205032007011026
Nama Wali: MUHAMMAD HASYIM, S.AG
Nama Ayah Wali:
Sebab/Alasan Wali Hakim: Select...
Tempat Lahir: POLMAS
Tanggal Lahir: 03-05-1972
Umur: 51 Tahun
Pekerjaan: 4 - PNS
Jika Pekerjaan Lainnya:
No. HP: 085240426350
Agama: 1 - ISLAM
Alamat: KUA KEC. KALUKKU

FORM DAFTAR NIKAH ONLINE

HAPUS RIWAYAT INPUTAN

- 1. JADWAL
- 2. LOKASI
- 3. CALON SUAMI
- 4. CALON ISTRI
- 5. WALI NIKAH
- 6. DATA DOKUMEN

Dokumen Yang Harus Dibawa
Persyaratan Dokumen Suami

- Surat Keterangan Untuk Nikah (Didapat dari Kelurahan)
- Persetujuan Calon Mempelai
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Pasfoto 2x3 4 Lembar
- Pasfoto 4x6 2 Lembar
- Surat Izin Orang Tua
- Surat Dispensasi Pengadilan Agama Bagi Calon Berusia dibawah 19 tahun
- Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai)
- Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI)
- Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin danda/danda ditinggal mati) & N6
- Surat Izin Kedutaan Bagi WNA
- Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat (Jika Pernikahan diluar wilayah KUA)

Persyaratan Dokumen Istri

- Surat Keterangan Untuk Nikah (Didapat dari Kelurahan)
- Persetujuan Calon Mempelai
- Fotokopi Akte Kelahiran
- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Pasfoto 2x3 4 Lembar
- Pasfoto 4x6 2 Lembar
- Surat Izin Orang Tua
- Surat Dispensasi Pengadilan Agama Bagi Calon Berusia dibawah 19 tahun
- Surat Akta Cerai (Jika calon pengantin sudah cerai)
- Surat Izin Komandan (Jika calon pengantin TNI atau POLRI)
- Surat Akta Kematian (Jika calon pengantin danda/danda ditinggal mati) & N6
- Surat Izin Kedutaan Bagi WNA
- Surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat (Jika Pernikahan diluar wilayah KUA)

PERHATIAN: Sebelum mensubmit data, anda wajib mempedomani hal berikut: 1. Data yang dimasukkan valid dan bisa dipertanggungjawabkan, kesalahan penginputan bukan menjadi tanggungjawab KUA karena pengisian dilakukan secara online; 2. Jika ada perbedaan data pada saat validasi berkes di KUA, maka anda wajib melakukan pembaruan data terlebih dahulu di Dinas Dukcapri daerah setempat; 3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, bagi calon pengantin yang sudah mendaftar secara online segera membawa berkas fisik ke Kantor Urusan Agama yang dituju terkait Pemeriksaan Nikah MAKSIMAL 15 hari kerja setelah pendaftaran online. Jika tidak, maka calon pengantin harus MENGGULANG mendaftar online kembali. Dengan mengklik ok ini, maka anda SETUJU dan MEMPEDOMANI hal ini.

SEBELUMNYA

SIMPAN

BUKTI PENDAFTARAN

Selamat pendaftaran nikah Anda telah berhasil.
Silahkan periksa email Anda untuk mengecek bukti pendaftaran nikah Anda.
Nomor pendaftaran Anda :

[Redacted registration number]

Setelah proses ini Anda harap menunggu feedback dari KUA untuk hasil verifikasi pendaftaran Anda.
Feedback tersebut dikirimkan melalui email atau melalui dashboard SIMKAH Anda.
Terimakasih.

CETAK

KELUAR

Selamat datang, **KUA KALUKKU**
Sistem Informasi Manajemen Nikah

Dashboard

- Pencatatan Nikah
- Rekomendasi Masuk
- Daftar Nikah
- Pemeriksaan
- Akta Nikah
- Batal
- Ansip Akta
- Isbat Nikah
- Stok Buku Nikah
- Modul Lain
- Daftar Rajuk
- Rekomendasi Nikah
- Laporan Lama
- Data Master
- Laporan
- Sarpras
- Lapor Pak.

No	Action	No. Pendaftaran	Tanggal Ajad	Jam Ajad	Lokasi	Status
1		ND001876020	07-10-2023	10:00 AM	BARAM	PELAKSIAN
2		ND001776020	04-10-2023	10:00 AM	DUSUN	PELAKSIAN
3		ND001776020	30-09-2023	11:00 AM	LINGK.F	MELAKSI PEMANTAU
4		ND001776020	30-09-2023	11:00 AM	LINGK.F	MENUNGGU PEMANTAU
5		ND001776020	24-09-2023	10:00 AM	DUSUN	PELAKSIAN
6		ND001776020	22-09-2023	9:00 AM	BALAJI N	PELAKSIAN
7		ND001776020	19-09-2023	10:30 AM	DUSUN	PELAKSIAN
8		ND001776020	17-09-2023	11:00 AM	LINGK.F	PELAKSIAN
9		ND001776020	16-09-2023	10:00 AM	RUMBI	PELAKSIAN
10		ND001776020	11-09-2023	11:00 AM	PALARI	PELAKSIAN
11		ND001776020	08-09-2023	11:00 AM	LINGK.F	PELAKSIAN
12		ND000376020	10-08-2023	10:00 AM	GALUNG	PELAKSIAN
13		ND000276020	22-09-2023	10:00 AM	TARAWI	PELAKSIAN
14		ND005176020	11-08-2023	10:00 AM	DUSUN	PELAKSIAN
15		ND004876020	10-08-2023	11:00 AM	KAMBU	PELAKSIAN

Page 1 of 5 (250 items)

Selamat datang, **Hamdani**
Sistem Informasi Manajemen Nikah

PENGUMUMAN !!!

Yth Bapak/Ibu Pengguna SIMKAH

- Informasi Downtime SIMKAH
- Waktu : Sabtu, 30 September 2023 pukul 00.00 s/d Minggu, 1 Oktober 23.59 WIB
- Agenda : Pemeliharaan Infra IT SIMKAH
- Dampak : Downtime link network SIMKAH pada beberapa pengguna SIMKAH selama kurang lebih 4.8 Jam
- Solusi Layanan : Agar melakukan pekerjaan entri data, penoetakan buku, dll pada SIMKAH diluar jam Downtime

Mohon maaf atas dampak layanan yang ditimbulkan. Kepada seluruh PIC SIMKAH terkait agar menyesuaikan layanannya terhadap kondisi ini. Terima kasih. 🙏

Ok, Saya Mengetahui



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : M. Hamdani Ilham Latjoro

Nim : 105261116220

Program Studi : AI – Ahwal Al Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Desember 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum., M.I.P

NBM. 964 591

BAB I M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Dec-2023 01:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257638591

File name: Bab_1_2-8.docx (21.14K)

Word count: 1200

Character count: 8170

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

Submitted to Swinburne University of Technology

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Student Paper

2%

3

ejournal.uinsaizu.ac.id

Internet Source

2%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB II M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Dec-2023 01:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257639090

File name: Bab_2_9-29.docx (30.71K)

Word count: 3328

Character count: 22540

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX



7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
3	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Dec-2023 05:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257762531

File name: Bab_3_Fixed.docx (18.61K)

Word count: 941

Character count: 6402

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



2%
PUBLICATIONS

2%
STUDY

PRIMARY SOURCES

1 123dex.com
Internet Source

2 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

3 putusan3.mahkamahagung.go.id
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches <

BAB IV M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Dec-2023 01:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257640373

File name: Bab_4_37-53.docx (2.69M)

Word count: 1611

Character count: 9957

BAB IV M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX



2%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|----|
| 1 | repository.ub.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | adoc.pub
Internet Source | 2% |
| 3 | pinogaluman-kua.blogspot.com
Internet Source | 2% |
| 4 | mediacenter.riau.go.id
Internet Source | 2% |

Exclude quotes

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography

BAB V M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Dec-2023 05:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2257762712

File name: Bab_5_Fixed.docx (14.77K)

Word count: 275

Character count: 1908

BAB V M. Hamdani Ilham Latjoro - 105261116220

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2371/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Safar 1445 H

28 August 2023 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati MAMUJU

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Sulawesi Barat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1242/FAI/05/A.2-II/VIII/45/23 tanggal 28 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : M. HAMDANI ILHAM LATJORO

No. Stambuk : 10526 1116220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 September 2023 s/d 5 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00605/76.RP.PTSP.B/IX/2023

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan.
2. Menimbang : Surat Dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2371/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Pada Tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **M. HAMDANI ILHAM LATJORO**
b. NIM : 105261116220
c. Alamat : Dusun Salubiru Kec. Kalukku
d. No.HP : 082396151291
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
“ EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA PELAYANAN PENDAFTARAN NIKAH SECARA ONLINE DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU ”
2). Lokasi Penelitian : KUA Kecamatan Kalukku
3). Waktu/Lama Penelitian : **05 September s/d 05 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 September 2023

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. HABIBI AZIS, S. STP. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku di Kalukku;
6. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
7. Peninggal;



Letter Of Accepted

To: M. Hamdani Ilham Latjoro

Registered Identification Number : 2024/J/069

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Pelayanan Pendaftaran Nikah secara Online di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Students Research in Family Law", to be published in Vol 2, No. 1 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

